****

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2017**

**DAFTAR ISI**

1. Pendahuluan
2. Latar Belakang
3. Dasar Hukum
4. Maksud dan Tujuan
5. Ruang Lingkup
6. Sekilas Tentang SPIP
7. Pengertian
8. Tujuan SPIP
9. Unsur-unsur SPIP
10. Lingkungan Pengendalian
11. Penilaian Resiko
12. Aktivitas Pengendalian
13. Informasi dan Komunikasi
14. Pemantauan Berkelanjutan
15. Pernyataan Tanggung Jawab *(Statement of Responsibilities)*
16. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
17. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik
18. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
19. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
20. Risiko dan Kegiatan Pengendalian
21. Pernyataan Tujuan
22. Risiko-risiko
23. Pengendalian Yang Dibutuhkan
24. Informasi dan Komunikasi
25. Pemantauan dan Evaluasi
26. Penutup

**KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintahwajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Selanjutnya Pimpinan Instansi emerintah perlu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP meliputi:

1. pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi,
2. penguatan lingkungan pengendalian,
3. pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran,
4. penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko,
5. pengkomunikasian informasi keseluruhan unsure pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan
6. pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Penyusunan rencana tindak mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur organisasi dan praktik bisnis organisasi. Rencana tindak pengendalian intern juga mencakup kepada siapa rencana tersebut didistribusikan.

Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Padang, September 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,

**Hansastri, SE.Ak.MM.CFrA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan Good Governance melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Terkait dengan hal itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP dan agar sistem pengendalian intern yang dibangun bisa efektif dan efisien maka diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu rencana tindak pengendalian akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. **Dasar Hukum**
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor …….. Tahun ……… tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
7. Keputusan Kepala Bappeda Nomor 09/II/SET/BAPPEDA-2017 Tahun 2017 tentang Satgas Implementasi SPIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. **Maksud Dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan dimaksud.

1. **Manfaat**

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai bagian dari Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diwujudkan secara efisien dan efektif,
5. Pengelolaan keuangan dapat diselenggarakan secara handal,
6. Pengelolaan asset dapat diselenggarakan secara handal pula,
7. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.
8. **Ruang Lingkup**

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2017.

**BAB II**

**SEKILAS TENTANG SPIP**

1. **Pengertian SPIP**

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengedalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

1. **Tujuan SPIP**

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. **Unsur-Unsur Dalam SPIP**

Seperti telah disebutkan pada butir I.4 Ruang Lingkup bahwa suatu pengendalaian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur. Hal tersebut dalam SPIP diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu :

1. **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengtahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu ”irama” organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

* + penegakan integritas dan nilai etika;
  + komitmen terhadap kompetensi;
  + kepemimpinan yang kondusif;
  + pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  + pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  + penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  + perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
  + hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

1. **Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1. **Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

1. **Informasi dan Komunuikasi**

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggarakan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

1. **Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Secara terus menerus memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan juga untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

1. **Pernyataan Tanggung Jawab *(Statement of Responsibilities)***

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

**BAB III**

**LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

1. **Tujuan Umum**

PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi bagi seluruh unsur lain dalam SPIP. Lingkungan pengendalian mencakup para personil/orang-orang dalam organisasi yaitu meliputi filosofi, gaya dan perilaku, kompetensi, nilai etika, integritas dan moral. Bila lingkungan pengendalian tidak kuat, maka SPIP tidak akan efektif.

Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dan dibangun dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pembangunan lingkungan pengendalian secara umum bertujuan untuk menciptakan atmosfir atau suasana kerja kondusif yang membentuk pengendalian intern yang efektif.

Lingkungan pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan efektif bila seluruh personil mempunyai kompetensi sesuai kebutuhannya, memahami tanggung jawabnya, batasan kewenangan, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan seharusnya. Seluruh personil harus berkomitmen untuk mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi, berikut standar etika dan perilaku.

1. **Tujuan Khusus**

Peningkatan kualitas lingkungan pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara khusus diarahkan pada delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagaimana diatur dalam SPIP yaitu :

1. Tegaknya integritas, nilai etika dan budaya kerja,

2. Terbangunnya komitmen terhadap kompetensi SDM,

3. Terwujudnya kepemimpinan yang kondusif,

4. Terciptanya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,

5. Terlaksananya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,

6. Terlaksananya pengelolaan SDM yang berkualitas,

7. Termanfaatkannya peran aparat pengawasan intern pemerintah secara lebih intensif,

8. Terjalinnya sinergi yang baik dengan instansi terkait

1. **Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Terkait kondisi lingkungan pengendalian saat ini, dapat digambarkan dengan hasil survey yang dilaksanakan melalui pengisian kuisioner kepada 60 responden yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional umum pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan langkah sebagai berikut :

1. Membuat rekapitulasi dari pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian berdasarkan isian kuesioner responden mewakili seluruh Bidang/UPTB dan Sekretariat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Skor | Keterangan |
| 1. | 1 | Tidak Memadai |
| 2. | 2 | Kurang Memadai |
| 3. | 3 | Cukup Memadai |
| 4. | 4 | Memadai |

1. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Unsur** | **Kondisi** |
| 1 | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Cukup Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Cukup Memadai |
| 3. | Kepemimpinan yang Kondusif | Memadai |
| 4. | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Cukup Memadai |
| 5. | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat | Cukup Memadai |
| 6. | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia | Memadai |
| 7. | Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif | Kurang Memadai |
| 8. | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Memadai |

1. **Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Bappeda Provinsi Sumatera Barat menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Unsur** | **Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian** |
| I | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Memutakhirkan kode etik Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. |
|  |  | Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara lebih optimal. |
|  |  | Lebih konsisten dalam menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik. |
| II | Komitmen terhadap Kompetensi | Menyusun Standar Kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Bappeda Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Memberikan kesempatan dan motifasi terhadap aparatur mengikuti pelatihan dan pembimbingan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan pekerjaannya |
| III | Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat (disesuaikan dengan tipe OPD serta Tupoksi Bappeda Provinsi Sumatera Barat) |
|  |  | Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat |
| IV | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab | Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud di atas mengerti dan memahami peran dan tanggungjawab terhadap pekerjaan yang diembannya. |
|  |  | Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP |
| V | Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif | Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat |

**BAB IV**

**RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

1. **Pernyataan Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kualitas dokumen-dokumen perencanaan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2017, rencana tindak pengendalian yang disusun Bappeda Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
2. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah.
3. Mewujudkan ketersediaan data, statistic, informasi dan pengendalian pembangunan daerah.
4. Mewujudkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah dan pembangunan daerah.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
6. **Risiko-risiko dan Rencana Tindak Pengendalian**

Berikut digambarkan identifikasi dan analisis risiko dari hasil penilaian risiko terhadap kegiatan utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Rencana Tindak Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko-risiko yang terjadi atau yang mungkin terjadi, sebagai berikut :

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO**

Tujuan :Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Kegiatan : Penyusunan RKPD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resiko | | Penyebab | | Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan | Dampak | | Skala Kemungkinan | Skala Dampak | Skala Resiko | Rangking Prioritas |
| Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak |
| 1. | Keterlambatan informasi kemampuan keuangan | * PPTK * Kepala Bappeda | Bakeuda belum menyampaikan informasi kemampuan keuangan | Bakeuda | Tidak dapat | Informasi kemampuan keuangan sebagai salah satu masukan untuk penyusunan pagu tidak sesuai jadwal | Bappeda | Jarang (2) | Rendah (2) | 4  (Dapat diterima) | 3 |
| 2. | Keterlambatan pengumpulan penjaringan aspirasi masyarakat melalui DPRD, melalui Sakato Plan dan Website Bappeda | * PPTK * Kepala Bappeda | DPRD tidak menyampaikan hasil penjaringan aspirasi sesuai jadwal | DPRD | Tidak dapat | Ketidaktepatan waktu masuknya aspirasi dari DPRD  mengakibatkan kurang lengkapnya bahan untuk pembasan forum  OPD | Bappeda | Sering (3) | Rendah (2) | 6  (Diperluk an pengend alian yang cukup) | 1 |
| 3. | Ketidaktepatan pemaduserasian  usulan OPD, hasil | * PPTK * Kepala | Perencana pengampu urusan | Tim koordinasi | Dapat | Ketidaktepatan pemaduserasian  . | Bappeda | Jarang (2) | Rendah (2) | 4  (Dapat | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resiko | | Penyebab | | Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan | Dampak | | Skala Kemungkinan | Skala Dampak | Skala Resiko | Rangking Prioritas |
| Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak |
|  | musrenbang Kab/Kota, aspirasi DPRD (Pokir) | Bappeda | tidak cermat |  |  | Ketidakcermatan pembahasan usulan mengakibatkan rendahnya kualitas keluaran RKPD. | OPD |  |  | diterima) |  |
| 4. | Keterlambatan penyusunan RKPD | * PPTK * Kepala Bappeda | * Keterlambatan penetapan RKP * Keterlambatan penetapan RKPD | * Pemerintah pusat * Bappeda | * Tidak Dapat * Tidak Dapat | * Keterlambata n penyusunan RKP oleh pusat dapat menyebabkan terganggunya jadwal perencanaan tahunan. * Keterlambata n penyusunan RKPD dapat menyebabkan terganggunya jadwal perencanaan tahunan. | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Jarang (2) | Rendah (2) | 4  (Dapat diterima) | 4 |

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Kegiatan : Penyusunan RKPD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pernyataan Resiko | Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian | Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian |
| 1. | Keterlambatan informasi kemampuan keuangan | Peningkatan koordinasi | PPTK | 1 bulan |
| 2. | Keterlambatan pengumpulan penjaringan aspirasi masyarakat melalui DPRD | Peningkatan koordinasi | Kepala Bappeda | 1 bulan |
| 3. | Ketidaktepatan pemaduserasian usulan OPD, hasil musrenbang Kab/Kota, aspirasi DPRD(Pokir) | Peningkatan komunikasi | Kepala-kepala Bidang | 2 bulan |
| 4. | Keterlambatan penyusunan RKPD | * Penjadwalan * Peningkatan kinerja | Ketua Tim Penyusunan RKPD | 2 bulan |

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Kegiatan : Penyusunan KUA PPAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resiko | | Penyebab | | Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan | Dampak | | Skala Kemungkinan | Skala Dampak | Skala Resiko | Rangking Prioritas |
| Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak |
| 1. | Keterlambatan informasi keuangan | * PPTK * Kepala Bappeda | Bakeuda belum menyampaiak an informasi kemampuan keuangan daerah | Bakeuda | Tidak dapat | Informasi kemampuan keuangan sebagai salah satu masukan untuk penyusunan Pagu KUA PPAS tidak sesuai jadwal | Bappeda | Jarang (2) | Rendah (2) | Dapat diterima (4) | 2 |
| 2. | Keterlambatan pengumpulan materi KUA PPAS oleh OPD | * PPTK * Kepala Bappeda | OPD terlambat menyampaikan usulan KUA PPAS | OPD | Tidak dapat | Jadwal penyusunan menjadi mundur | Bappeda | Jarang (2) | Rendah (2) | Dapat diterima (4) | 1 |
| 3. | Keterlambatan penandatangan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD | - Pemerintah Daerah | Lamanya pembahasan dalam rapat kerja anatra eksekutif dan legislatif | DPRD | Dapat | Penandatangan Nota kesepakatan tidak sesuai jadwal | Pemprov. Sumbar | Jarang (2) | Rendah (2) | Dapat diterima (4) | 3 |

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Kegiatan : Penyusunan KUA PPAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pernyataan Resiko | Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian | Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian |
| 1. | Keterlambatan informasi keuangan | Peningkatan koordinasi | PPTK | 2 hari |
| 2. | Keterlambatan pengumpulan materi KUA PPAS oleh OPD | Peningkatan koordinasi | Kepala Bappeda | 2 hari |
| 3. | Keterlambatan penandatangan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD | Peningkatan komunikasi dan negosiasi | Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah | 1 minggu |

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Kegiatan : Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Provinsi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Resiko | | Penyebab | | Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan | Dampak | | Skala Kemungkinan | Skala Dampak | Skala Resiko | Rangking Prioritas |
| Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak |
| 1. | Ketidaksolidan DRD dalam berkoordinasi | * PPTK * Kepala Bidang * Kepala Bappeda | * Kegiatan setiap anggota DRD yang beragam * Intensitas rapat DRD rendah | Anggota DRD | Tidak dapat dikendalikan | Tidak terbitnya rekomendasi sesuai dengan jadwal | * DRD * PPTK * Kepala Bappeda | Jarang (2) | Rendah (2) | Dapat diterima (4) | 1 |
| 2. | Tidak terselenggaranya Penganugerahan IPTEK Kreanova | * PPTK * Kepala Bidang * Kepala Bappeda | - Kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti lomba | Masyaraka Sumbar | Tidak dapat dikendalikan | Tidak adanya inovasi IPTEK di Sumbar | * PPTK * Kepala Bappeda * masyarakat | Jarang sekali (1) | Rendah (2) | Dapat diterima (2) | 2 |

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Kegiatan : Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Provinsi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pernyataan Resiko | Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian | Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian |
| 1. | Ketidaksolidan DRD dalam berkoordinasi | Menjalin komunikasi secara non formal dengan seluruh anggota DRD | PPTK | 1 bulan |
| 2. | Tidak terselenggaranya Penganugerahan IPTEK Kreanova | Pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif serta melakukan inovasi sosialisasi | PPTK | 1 bulan |

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO**

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Resiko | | Penyebab | | Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan | Dampak | | Skala Kemungkinan | Skala Dampak | Skala Resiko | Rangking Prioritas |
| Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak |
| 1. | Tidak tersedianya data pada tahun N | * PPTK * Kepala Bappeda | Data Primer dari OPD belum terkumpul | OPD  Sektoral | Tidak Dapat | Tersedianya data terlambat | OPD  sumber data | Sering (3) | Rendah (2) | Diperlukan pengendalian yang cukup (6) | 1 |
| 2. | Keterlambatan Penyusunan Data SIPD | * PPTK * Kepala Bappeda | Proses pengumpulan Data Primer dari OPD berjalan lambat | OPD  Sektoral | Tidak Dapat | Akibat dari proses pengumpulan data primer yang terlambat mengakibatkan keterlambatan penyusunan  data | Bappeda | Sering (3) | Rendah (2) | Diperlukan pengendalian yang cukup (6) | 2 |

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perencanaan

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pernyataan Resiko | Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian | Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian |
| 1. | Tidak tersedianya data pada tahun ke-n | Perketat koordinasi dan penjadwalan | Kepala OPD Sumber Data | 6 Bulan |
| 2. | Keterlambatan Penyusunan Data SIPD | Perketat koordinasi dan penjadwalan | Anggota tim koordinasi | 6 Bulan |

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resiko | | Penyebab | | Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan | Dampak | | Skala Kemungkinan | Skala Dampak | Skala Resiko | Rangking Prioritas |
| Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak |
| 1. | Keterlambatan entry data kinerja SKPD secara berkala setiap bulan dan triwulanan dengan sistem informasi monev (emonev) | * PPTK * Kepala Bappeda | SKPD tidak mematuhi waktu penyampaian pelaporan yang telah ditetapkan mulai tanggal 1  s.d 10 setiap  bulan | SKPD | Dapat dikendalikan | Informasi kinerja kurang valid | SKPD  Bappeda | Jarang (2) | Rendah Sekali (1) | Dapat diterima (2) | 2 |
| 2. | Kurang akurasinya data kinerja kegiatan dan program | * PPTK * Kepala Bappeda | Pengisian data yang tidak valid dan tidak sesuai dengan metadata  yang ditetapkan | SKPD | Tidak Dapat dikendalikan | Evaluasi kinerja SKPD dan Pemerintah Daerah kurang  valid | Pemerintah Daerah | Sering (3) | Rendah (2) | Diperlukan pengendalian yang cukup (6) | 1 |
| 3. | Keterlambatan penyampaian pelaporan kinerja triwulanan RKPD kepada Gubernur | - Pemerintah Daerah | Penyampaian data kinerja kurang valid sehingga membutuhkan konfirmasi ualng  dengan SKPD | SKPD  Bappeda | Dapat | Penyampaian pelaporan tidak sesuai jadwal yang ditentukan | Pemerintah Daerah | Sering (3) | Rendah (2) | Diperlukan pengendalian yang cukup (6) | 3 |

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pernyataan Resiko | Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian | Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian |
| 1. | Keterlambatan entry data kinerja SKPD secara berkala setiap bulan dan triwulanan  dengan sistem informasi monev (emonev) | Peningkatan koordinasi internal SKPD | PPTK | 5 hari |
| 2. | Kurang akurasinya data kinerja kegiatan dan program | Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan koordinasi | Kepala Bappeda | 2 hari |
| 3. | Keterlambatan penyampaian pelaporan kinerja triwulanan RKPD kepada Gubernur | Peningkatan komunikasi dan koordinasi | Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah | 3 hari |

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Kegiatan : Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan SPSE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resiko | | Penyebab | | Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan | Dampak | | Skala Kemungkinan | Skala Dampak | Skala Resiko | Rangking Prioritas |
| Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak |
| a. | Kegagalan proses pengadaan barang dan jasa | * PPTK * Kepala LPSE | Tidak berjalannya sistem dan infrastruktur dengan baik | Sistem Jaringan | Dapat | Kegagalan proses pengadaan barang dan jasa mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tertunda atau bahkan gagal. | PPTK | Jarang (2,5) | Rendah (2) | 5  (Diperlukan pengendalian yang cukup) | 2 |
| b. | Proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai jadwal | * PPTK * Kepala LPSE | Kualitas/kemampuan infrastruktur pendukung yang tidak memadai | Perengkat dan SDM | Dapat | Terlampatnya pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa | PPTK | Jarang-sering (2,5) | Tinggi (3) | 7,5  (Diperlukan pengendalian yang cukup) | 1 |

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa Kegiatan : Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan SPSE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pernyataan Resiko | Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian | Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian |
| 1. | Kegagalan proses pengadaan barang dan jasa | Perbaikan/penguatan perangkat system jaringan | PPTK | 3 bulan |
| 2. | Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa | Perbaikan/penguatan perangkat serta peningkatan SDM pengelola | PPTK | 3 bulan |

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Kegiatan : Koordinasi Pemanfaatan Ruang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Resiko | | Penyebab | | Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan | Dampak | | Skala Kemungkinan | Skala Dampak | Skala Resiko | Rangking Prioritas |
| Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak |
| a. | Daftar isian tabel pemanfaatan ruang atau isian surat permohonan rekomendasi tata ruang tidak disampaiakan tepat waktu | * PPTK * Kepala Bappeda | Penyampaian daftar isian pemanfaatan ruang dari SKPD, Kab/Kota terlambat | SKPD/  Kecamatan/ Pemohon | Dapat | Bahan rapat koordinasi pemanfaatan ruang atau rakor BKPRD tidak bisa diperoleh tepat waktu. | PPTK | Jarang-sering (2,5) | Rendah (2) | 5  (Diperlukan pengendalian yang cukup) | 2 |
| b. | SKPD/Kecamatan  tidak hadir dalam rapat koordinasi pemanfaatan ruang | * PPTK * Kepala Bappeda | Acara  bersamaan dengan agenda dari SKPD, Kab/Kota | SKPD/  Kecamatan | Dapat | Koordinasi  pemanfaatan ruang atau rakor BKPRD tidak optimal | PPTK | Jarang-sering  (2,5) | Rendah  (2) | 7,5  (Diperlukan pengendalian yang cukup) | 1 |

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Kegiatan : Koordinasi Pemanfaatan Ruang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pernyataan Resiko | Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian | Penanggungjawab Pelaksanaan Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian |
| 1. | Daftar isian tabel pemanfaatan ruang atau isian surat permohonan rekomendasi tata ruang tidak disampaiakan tepat waktu | Peningkatan koordinasi | PPTK  Kepala Bidang | 1 bulan |
| 2. | SKPD/Kecamatan tidak hadir dalam rapat koordinasi pemanfaatan ruang atau rakor BKPRD | Peningkatan koordinasi | PPTK  Kepala Bidang | 1 bulan |

1. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

1. Kegiatan Penyusunan RKPD

* Peningkatan koordinasi melalui rapat-rapat
* Penjadwalan yang terkoordinasi dengan OPD terkait

1. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS

* Peningkatan koordinasi dengan Bakeuda
* Koordinasi dan negosiasi pemprov. dengan DPRD

1. Kegiatan Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Provinsi

* Rapat bulanan anggota DRD
* SOP koordinasi kegiatan Jarlit
* Brosur-brosur dan spanduk terkait Iptek Kreanova

1. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

* Rapat koordinasi bulanan dan triwulanan
* Surat pemberitahuan, surat Pernyataan Komitmen dengan seluruh OPD
* SOP Penyusunan SIPD
* SK Tim pengelola dan operator SIPD

1. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

* Rapat koordinasi Intern Bidang PE dan Bidang Perencana
* Surat Pernyataan Komitmen
* SOP Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan SPSE

* Kualitas Jaringan dan system
* Pelatihan, bimtek peningkatan kualitas SDM

1. Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang

* Rapat Koordinasi, Surat Undangan, Surat Tugas
* SOP Koordinasi

1. **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Bappeda pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

* Pemantauan terhadap pemutakhiran dan sosialisasi kode etik Bappeda Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh ASN Bappeda.
* Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
* Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
* Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemprov. Sumbar dari seluruh kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat atau oleh pihak luar seperti BPKP dan BPK. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif.

1. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan lapaoran atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat.

1. **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian Intern Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengetahui :

KEPALA BAPPEDA PROV. SUMBAR

**HANSASTRI, SE.Ak.MM,CFrA**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19641013 199103 1 001**